



WALIKOTA TARAKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TARAKAN DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dipandang perlu adanya Staf Ahli Walikota Tarakan di bidang Perikanan dan Kelautan untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan Staf Ahli Walikota Tarakan di Bidang Perikanan dan Kelautan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG
PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TARAKAN DI
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
4. Staf Ahli adalah staf Ahli Walikota Tarakan di bidang Perikanan dan Kelautan

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Staf Ahli Walikota Tarakan di bidang Perikanan dan Kelautan dinyatakan dibentuk dengan Keputusan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Ahli Walikota merupakan Unit Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Pengembangan Bidang Perikanan dan Kelautan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana tersebut pada Pasal 4 keputusan ini, Staf Ahli mempunyai fungsi :

1. Pemberian advis kepada walikota dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang Perikanan dan Kelautan
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

K E P E G A W A I A N

Pasal 6

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

BAB V

LAIN - LAIN

Pasal 7

Dalam hal walikota dan wakil walikota berhalangan maka dapat ditunjuk Staf Ahli untuk mewakili.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan keperluannya.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal : 7 Juni 2003

;
WALIKOTA TARAKAN


dr. H. JUSUF S.K.